



PUTUSAN

NOMOR : 313/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **Terdakwa**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 Desember 1994
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Kab. Deli Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juni 2014 Nomor : 313/PID/2014/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN.Lp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 28 Pebruari 2013 Nomor.Reg.Perkara : PDM-07/Euh.2/LPKAM.2/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun

Halaman 1 dari 6 Halaman
Putusan No.313/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Letjen Jamin Ginting Kec. Pancur Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib dengan keadaan di Jalan Letjen Jamin Ginting ber aspal baik, lurus dan dua arah, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas pada saat itu sepi, saksi Pilem Keliat yang berboncengan oleh saksi dengan mengendarai sepeda motor Space BK 5054 ABQ berangkat dari rumah hendak menuju ke tempat praktek Dr. Muchlis di Jln. Letjen Jamin Ginting Pancur Batu, kemudian sesampainya saksi I dan saksi II di Jln. Letjen Jamin Ginting KM 17-18 tepatnya di depan kantor Polsek Pancur Batu, saksi Isadarina yang pada saat itu membonceng saksi Pilem Keliat dengan mengendarai sepeda motor hendak membelok dan saksi Isadarina Br Ketaren memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena arus lalu lintas dari arah Selatan (Berastagi) menuju Utara (Medan) masih ramai, tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai mobil Penumpang Feroza BK 1152 EC menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I dengan membonceng saksi II, pada saat itu saksi I dan saksi II langsung terjatuh ke badan jalan (atas aspal) dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I dan sepeda motor space BK 5054 ABQ yang dikendarai oleh saksi I juga jatuh dan terseret sekitar 1 (satu) meter dari tempat saksi I terjatuh, setelah itu datang Petugas Unit Lantas Polsek Pancur Batu dan terdakwa untuk menolong membawa saksi II ke Pos Penjagaan Unit Lalu Lintas Pancur Batu, sementara itu saksi I masih sadar dan berdiri dari tempat saksi I terjatuh langsung mengikuti saksi II yang sudah dibawa ke Pos Penjagaan Unit Lalu Lintas Pancur Batu;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sepeda motor Space nomor Polisi BK 5052 ABQ milik saksi II mengalami kerusakan pada sayap

Halaman 2 dari 6 Halaman
Putusan No.313/PID/2014/PT.MDN



belakang sepeda motor space tersebut tergores, injakan kaki kanan pada sepeda motor space juga tergores, saksi II juga mengalami luka memar pada kepala bagian atas dan saksi II menjadi saksi/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat jalan dari tanggal 01-11-2012 s/d 20-11-2012, di R.S. Santa Elisabeth sampai dengan penyembuhan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1590/DIR-RM/K/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Golfried P. Sianturi, S.pS, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 09 April 2013 No.Reg.Perkara : PDM-07/Euh.2/LPKAM.2/02/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BK 5054 ABQ pemilik an. Pinem Br Keliat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy BK 5054 ABQ ; dan
 - 1 (satu) lembar sim C an. Isadarina Br Ketaren, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Pilem Br Keliat ; sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Daihatsu Feroza BK 1152 EC pemilik an. Sabjana Sitepu; dan
 - 1 (satu) lembar STNK BK 1152 EC, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Satjana Sitepu ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN-Lp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak akan dijalani terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Space BK.5054 ABQ atas nama pemilik Pilem Br.Keliat ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Space BK.5054 ABQ dan
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama Isadarina Br.Ketaren;Keseluruhannya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini dikembalikan kepada Pilem Br.Keliat ;
 - 1 (satu) mobil Daihatsu Feroza BK.1152 EC atas nama Sabjana Sitepu dan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Putusan No.313/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BK.1152 EC, keseluruhannya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini dikembalikan kepada Sabjana Sitepu ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN-Lp.PB ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 April 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Juli 2013, Memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2014 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 04 Juli 2013 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 5 dari 6 Halaman
Putusan No.313/PID/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN-Lp.PB, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Luka" telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN.Lp.PB haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 336/Pid.B/PA/2013/PN-Lp.PB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **KAREL TUPPU,SH.MH** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juni 2014, No. 313/PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 6 Halaman
Putusan No.313/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **19 Juni 2014** oleh Hakim tersebut serta dibantu
FARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

FARIDA MALEM,SH

KAREL TUPPU,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)